



PUTUSAN

Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagas Aji Saputra Bin Haryanto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /27 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rambutan I No.2 Rt 001 Rw 005 Kel. Lamper Lor
Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bagas Aji Saputra Bin Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. AGUS HARYOKO, SH, dan Rekan, Advokat berkantor di Kantor Lembaga bantuan Hukum LAW & JUSTICE Advokat Dan Legal Consultans beralamat di Jl. Diponegoro No.34 Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I,* sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) di lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276.
 - Urine dalam tube plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya penasihat hukum terdakwa tidak berkeberatan pasal yang dijadikan dasar tuntutan Jaksa, akan tetapi mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tahu perbuatannya salah, menyesal, mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya ;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat dipinggir Jl. Raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO sedang berada di rumah terdakwa menghubungi sdr. LONDO melalui whatsapp dengan maksud ingin membeli 11 butir pil ekstasi, kemudian setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa dengan Norek: 252-1445-035 ke rekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. LONDO memberi terdakwa petunjuk untuk mengambil barang berupa 11 butir pil ekstasi yang diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang setelah itu terdakwa menghapus pesan whatsapp dari sdr. LONDO dan pergi ketempat tersebut.

Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai ditempat yang telah ditunjuk oleh sdr. LONDO tersebut terdakwa langsung mengambil bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang terdakwa kendarai tersebut.

Kemudian setelah terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun setelah jalan kurang lebih 200 meter terdakwa sempat menghentikan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan raya Klampisan Ngaliyan Semarang dengan maksud untuk melihat HP terdakwa, pada saat terdakwa berhenti tersebut tiba tiba didatangi 6 petugas Polisi Polsek Ngaliyan yang waktu itu mengendarai 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan mobil patroli sedan milik petugas dan langsung menanyakan ada apa malam malam berada ditempat ini, karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha mio z milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ngaliyan.

Setelah terdakwa berada di Polsek Ngaliyan kemudian terdakwa ditanya petugas darimana terdakwa mendapatkan bungkus lakban hitam yang di dalamnya berisi narkoba golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut dan terdakwa jawab terdakwa membeli dari Sdr. LONDO melalui whatsapp.

Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan pengambilan urine kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Reskrim Polsek Ngaliyan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkoba Jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 2201/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang di tanda tangani Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech. Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-4684/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan BB-4683/2023/NNF berupa tablet warna biru diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

----- Perbuatan terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat dipinggir Jl. Raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,*

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO sedang berada di rumah terdakwa menghubungi sdr. LONDO melalui whatsapp dengan maksud ingin membeli 11 butir pil ekstasi, kemudian setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa dengan norek: 252-1445-035 ke rekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. LONDO memberi terdakwa petunjuk untuk mengambil barang tersebut yang diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang setelah itu terdakwa menghapus pesan whatsapp dari sdr. LONDO dan pergi ketempat tersebut.

Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai ditempat yang telah ditunjuk oleh sdr. LONDO tersebut terdakwa langsung mengambil bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang terdakwa kendarai tersebut.

Kemudian setelah terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa pesan tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun setelah jalan kurang lebih 200 meter terdakwa sempat menghentikan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan raya klampisan Ngaliyan Semarang dengan maksud untuk melihat HP terdakwa, pada saat terdakwa berhenti tersebut tiba tiba didatangi 6 petugas Polisi Polsek Ngaliyan yang waktu itu mengendarai 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan mobil patroli sedan milik petugas dan langsung menanyakan ada apa malam malam berada ditempat ini, karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha mio z milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ngaliyan.

Setelah terdakwa berada di Polsek Ngaliyan kemudian terdakwa ditanya petugas darimana terdakwa mendapatkan bungkus lakban hitam yang di

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi narkoba golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut dan terdakwa jawab terdakwa membeli dari Sdr. LONDO melalui whatsapp.

Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan pengambilan urine kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Reskrim Polsek Ngaliyan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 2201/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang di tanda tangani Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech. Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor BB-4684/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan BB-4683/2023/NNF berupa tablet warna biru diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

----- Perbuatan terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DIDIK PURNOMO Bin (Alm) SUPARNO** ;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Juli

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan saat diamankan pelaku sedang menaiki sepeda motor dalam keadaan berhenti di tepi jalan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) yang ditaruh pelaku di dalam dashboard sepeda motor miliknya.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Ngaliyan bernama Sdr. DIDIK PURNOMO, Sdr. YOYOK dan KASPK bernama JOKO PRAMONO serta 2 (dua) anggota Samapta bernama sdr. AGUS SAJI, sdr. AGUNG SARIYONO.
- Bahwa berawal saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan sedang melaksanakan tugas patroli menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi begal payudara didaerah Klampisan Kel. Purwoyoso Ngaliyan Kota Semarang tersebut, kemudian saat melintas di jalan raya Klampisan saksi bersama kelima rekan anggota lainnya melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor berperilaku mencurigakan berhenti ditempat sepi dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan atau didapatkan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) yang ditaruh didalam dashboard sepeda motor yang dinaikinya.
- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO dan ditemukan barang bukti dari pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam yang ditaruh di dalam dashboard sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, 1 unit sepeda moto merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG.
- Bahwa kronologis kejadian saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan berhasil mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO ;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Ngaliyan bernama Sdr. ANTON YULI WIBOWO, Sdr. YOYOK dan KASPK bernama JOKO PRAMONO serta 2 (dua) anggota Samapta bernama sdr. AGUS SAJI, sdr. AGUNG SARIYONO sedang melaksanakan tugas patroli menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang sering terjadi begal payudara;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang saksi dan tim melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor sedang berhenti dipinggir jalan dalam keadaan gelap dengan berperilaku mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi dan tim mencurigai bahwa laki laki tersebut diduga pelaku yang sering melakukan begal payudara, kemudian saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan lainnya langsung mendatangi laki laki tersebut dan langsung mengamankan sambil bertanya kenapa berada ditempat sepi dan gelap sendirian namun laki laki tersebut berusaha akan melarikan diri,;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi sdr. YOYOK langsung memegang sepeda motor yang dikendarainya dan sdr. ANTON YULI WIBOWO, sdr. JOKO PRAMONO, dan sdr. AGUS SAJI langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki laki dan sepeda motor nya tersebut dan dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkusan berlakban hitam setelah laki laki tersebut disuruh membuka ternyata didalamnya berisi (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina),;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan siapa namanya dan darimana mendapatkan barang tersebut, laki laki tersebut menjawab bernama BAGAS AJI PAMUNGKAS, dan barang tersebut diperoleh di beli dari sdr. LONDO ;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi dan tim langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 yang berada ditangannya serta barang berupa bungkusan berlakban hitam berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) baru saja diambil dari rak bensin yang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipinggir jalan dibawah jembatan Klampisan berjarak kurang lebih 200 meter, ;

- ,Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan lainnya membawa pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA berikut barang bukti yang ditemukan, ke kantor Polsek Ngaliyan untuk dilakukan pengambilan urine dan dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan berhasil menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam didalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah No.Pol : : H 3047 BFG milik pelaku BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO yang sedang dikendarainya , sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 sedang di genggam menggunakan tangan sebelah kanan pelaku.
- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, selanjutnya saksi bertanya kepada pelaku, dan pelaku menerangkan bahwa pelaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam tersebut setelah dibeli dari sdr. LONDO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB dengan cara pelaku memesan melalui Telepon Whatsapp kemudian setelah dilakukan pembayaran, pelaku mendapat chat whatsapp dari sdr. LONDO untuk mengambil barang yang telah dipesan didalam rak bensin yang berada dibawah jembatan didaerah Ngaliyan dekat dengan terowongan tepatnya dengan petunjuk sebelum jalan tol SMP 16 belok kekiri lurus kurang lebih 1 km sampai ketemu terowongan titik sebelah kiri.
- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA, selanjutnya saya menanyakan kepada pelaku, dan pelaku menerangkan bahwa sudah 2 (dua) kali membeli pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) dari sdr. LONDO,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 tersebut sebelum akhirnya berhasil saya amankan.

- Bahwa pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tidak ada orang lain yang melihat karena kondisi ditempat kejadian pada waktu itu sepi dan tidak ada yang melintas.
- Bahwa Pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut dan menemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 saya sempat membuka dan memeriksa HP milik pelaku tersebut dan saya menemukan bukti percakapan dari whatsapp nomor 085727759211 milik pelaku kepada whatsapp an. LONDO yang berisi tentang pelaku membeli 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) dari sdr. LONDO dan petunjuk arah serta alamat dimana pelaku harus mengambil barang yang telah dibeli dari sdr. LONDO tersebut dan setelah saya tanyakan kepada pelaku dia mengakui dan membenarkan semua percakapan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, selanjutnya saksi menanyakan dalam membeli atau membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang, dan pelaku BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO menjelaskan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi YOYOK bin SOLIKHIN, ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Raya Klampisan Kel.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan saat diamankan pelaku sedang menaiki sepeda motor dalam keadaan berhenti di tepi jalan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) yang ditaruh pelaku di dalam dashboard sepeda motor miliknya.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Ngaliyan bernama Sdr. DIDIK PURNOMO, Sdr. YOYOK dan KASPK bernama JOKO PRAMONO serta 2 (dua) anggota Samapta bernama sdr. AGUS SAJI, sdr. AGUNG SARIYONO.

- Bahwa berawal saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan sedang melaksanakan tugas patroli menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi begal payudara didaerah Klampisan Kel. Purwoyoso Ngaliyan Kota Semarang tersebut, kemudian saat melintas di jalan raya Klampisan saksi bersama kelima rekan anggota lainnya melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor berperilaku mencurigakan berhenti ditempat sepi dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan atau kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) yang ditaruh didalam dashboard sepeda motor yang dinaikinya.

- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO dan ditemukan barang bukti dari pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam yang ditaruh di dalam dashboard sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, 1 unit sepeda moto merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG.

- Bahwa kronologis kejadian saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan berhasil mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO ;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Ngaliyan bernama Sdr. ANTON YULI WIBOWO, Sdr. YOYOK dan KASPK bernama JOKO PRAMONO serta 2 (dua) anggota Samapta bernama sdr. AGUS SAJI, sdr. AGUNG SARIYONO sedang melaksanakan tugas patroli menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang sering terjadi begal payudara;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang saksi dan tim melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor sedang berhenti dipinggir jalan dalam keadaan gelap dengan berperilaku mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi dan tim mencurigai bahwa laki laki tersebut diduga pelaku yang sering melakukan begal payudara, kemudian saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan lainnya langsung mendatangi laki laki tersebut dan langsung mengamankan sambil bertanya kenapa berada ditempat sepi dan gelap sendirian namun laki laki tersebut berusaha akan melarikan diri,;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi sdr. YOYOK langsung memegang sepeda motor yang dikendarainya dan sdr. ANTON YULI WIBOWO, sdr. JOKO PRAMONO, dan sdr. AGUS SAJI langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki laki dan sepeda motor nya tersebut dan dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkusan berlakban hitam setelah laki laki tersebut disuruh membuka ternyata didalamnya berisi (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina),;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan siapa namanya dan darimana mendapatkan barang tersebut, laki laki tersebut menjawab bernama BAGAS AJI PAMUNGKAS, dan barang tersebut diperoleh di beli dari sdr. LONDO ;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi dan tim langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 yang berada ditangannya serta barang berupa bungkusan berlakban hitam berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) baru saja diambil dari rak bensin yang

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipinggir jalan dibawah jembatan Klampisan berjarak kurang lebih 200 meter, ;

- ,Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan lainnya membawa pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA berikut barang bukti yang ditemukan, ke kantor Polsek Ngaliyan untuk dilakukan pengambilan urine dan dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan berhasil menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam didalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah No.Pol : : H 3047 BFG milik pelaku BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO yang sedang dikendarainya , sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 sedang di genggam menggunakan tangan sebelah kanan pelaku.
- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, selanjutnya saksi bertanya kepada pelaku, dan pelaku menerangkan bahwa pelaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam tersebut setelah dibeli dari sdr. LONDO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB dengan cara pelaku memesan melalui Telepon Whatsapp kemudian setelah dilakukan pembayaran, pelaku mendapat chat whatsapp dari sdr. LONDO untuk mengambil barang yang telah dipesan didalam rak bensin yang berada dibawah jembatan didaerah Ngaliyan dekat dengan terowongan tepatnya dengan petunjuk sebelum jalan tol SMP 16 belok kekiri lurus kurang lebih 1 km sampai ketemu terowongan titik sebelah kiri.
- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA, selanjutnya saya menanyakan kepada pelaku, dan pelaku menerangkan bahwa sudah 2 (dua) kali membeli pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) dari sdr. LONDO,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 tersebut sebelum akhirnya berhasil saya amankan.

- Bahwa pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tidak ada orang lain yang melihat karena kondisi ditempat kejadian pada waktu itu sepi dan tidak ada yang melintas.
- Bahwa Pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut dan menemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 saya sempat membuka dan memeriksa HP milik pelaku tersebut dan saya menemukan bukti percakapan dari whatsapp nomor 085727759211 milik pelaku kepada whatsapp an. LONDO yang berisi tentang pelaku membeli 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) dari sdr. LONDO dan petunjuk arah serta alamat dimana pelaku harus mengambil barang yang telah dibeli dari sdr. LONDO tersebut dan setelah saya tanyakan kepada pelaku dia mengakui dan membenarkan semua percakapan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, selanjutnya saksi menanyakan dalam membeli atau membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang, dan pelaku BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO menjelaskan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

3. Saksi **ANTON YULI WIBOWO Bin SARWONO WIBOWO**

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Raya Klampisan Kel.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang dan saat diamankan pelaku sedang menaiki sepeda motor dalam keadaan berhenti di tepi jalan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) yang ditaruh pelaku di dalam dashboard sepeda motor miliknya.

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Ngaliyan bernama Sdr. DIDIK PURNOMO, Sdr. YOYOK dan KASPK bernama JOKO PRAMONO serta 2 (dua) anggota Samapta bernama sdr. AGUS SAJI, sdr. AGUNG SARIYONO.

- Bahwa berawal saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan sedang melaksanakan tugas patroli menindaklanjuti adanya informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi begal payudara didaerah Klampisan Kel. Purwoyoso Ngaliyan Kota Semarang tersebut, kemudian saat melintas di jalan raya Klampisan saksi bersama kelima rekan anggota lainnya melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor berperilaku mencurigakan berhenti ditempat sepi dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan pemeriksaan ditemukan atau kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) yang ditaruh didalam dashboard sepeda motor yang dinaikinya.

- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO dan ditemukan barang bukti dari pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam yang ditaruh di dalam dashboard sepeda motor, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, 1 unit sepeda moto merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG.

- Bahwa kronologis kejadian saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan berhasil mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib saksi bersama dengan rekan anggota reskrim Polsek Ngaliyan bernama Sdr. ANTON YULI WIBOWO, Sdr. YOYOK dan KASPK bernama JOKO PRAMONO serta 2 (dua) anggota Samapta bernama sdr. AGUS SAJI, sdr. AGUNG SARIYONO sedang melaksanakan tugas patroli menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang sering terjadi begal payudara;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Semarang saksi dan tim melihat seorang laki laki dengan mengendarai sepeda motor sedang berhenti dipinggir jalan dalam keadaan gelap dengan berperilaku mencurigakan;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian saksi dan tim mencurigai bahwa laki laki tersebut diduga pelaku yang sering melakukan begal payudara, kemudian saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan lainnya langsung mendatangi laki laki tersebut dan langsung mengamankan sambil bertanya kenapa berada ditempat sepi dan gelap sendirian namun laki laki tersebut berusaha akan melarikan diri,;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi dan rekan saksi sdr. YOYOK langsung memegang sepeda motor yang dikendarainya dan sdr. ANTON YULI WIBOWO, sdr. JOKO PRAMONO, dan sdr. AGUS SAJI langsung melakukan pemeriksaan terhadap laki laki dan sepeda motor nya tersebut dan dilakukan pemeriksaan ditemukan bungkusan berlakban hitam setelah laki laki tersebut disuruh membuka ternyata didalamnya berisi (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina),;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan siapa namanya dan darimana mendapatkan barang tersebut, laki laki tersebut menjawab bernama BAGAS AJI PAMUNGKAS, dan barang tersebut diperoleh di beli dari sdr. LONDO ;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi dan tim langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 yang berada ditangannya serta barang berupa bungkusan berlakban hitam berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) baru saja diambil dari rak bensin yang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipinggir jalan dibawah jembatan Klampisan berjarak kurang lebih 200 meter, ;

- ,Bahwa atas kejadian tersebut saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan lainnya membawa pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA berikut barang bukti yang ditemukan, ke kantor Polsek Ngaliyan untuk dilakukan pengambilan urine dan dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan berhasil menemukan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam didalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah No.Pol : : H 3047 BFG milik pelaku BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO yang sedang dikendarainya , sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 sedang di genggam menggunakan tangan sebelah kanan pelaku.
- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, selanjutnya saksi bertanya kepada pelaku, dan pelaku menerangkan bahwa pelaku mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam tersebut setelah dibeli dari sdr. LONDO;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, sekira pukul 20.00 WIB dengan cara pelaku memesan melalui Telepon Whatsapp kemudian setelah dilakukan pembayaran, pelaku mendapat chat whatsapp dari sdr. LONDO untuk mengambil barang yang telah dipesan didalam rak bensin yang berada dibawah jembatan didaerah Ngaliyan dekat dengan terowongan tepatnya dengan petunjuk sebelum jalan tol SMP 16 belok kekiri lurus kurang lebih 1 km sampai ketemu terowongan titik sebelah kiri.
- Bahwa pada saat saksi bersama kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA, selanjutnya saya menanyakan kepada pelaku, dan pelaku menerangkan bahwa sudah 2 (dua) kali membeli pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) dari sdr. LONDO,

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 tersebut sebelum akhirnya berhasil saya amankan.

- Bahwa pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tidak ada orang lain yang melihat karena kondisi ditempat kejadian pada waktu itu sepi dan tidak ada yang melintas.
- Bahwa Pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO tersebut dan menemukan salah satu barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 saya sempat membuka dan memeriksa HP milik pelaku tersebut dan saya menemukan bukti percakapan dari whatsapp nomor 085727759211 milik pelaku kepada whatsapp an. LONDO yang berisi tentang pelaku membeli 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) dari sdr. LONDO dan petunjuk arah serta alamat dimana pelaku harus mengambil barang yang telah dibeli dari sdr. LONDO tersebut dan setelah saya tanyakan kepada pelaku dia mengakui dan membenarkan semua percakapan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi beserta kelima rekan anggota Polsek Ngaliyan mengamankan pelaku bernama BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, selanjutnya saksi menanyakan dalam membeli atau membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai sebanyak 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang, dan pelaku BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO menjelaskan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar jam 00.30 Wib di pinggir jalan Raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Reskrim Polsek Ngaliyan, karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 subsider memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina), sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian di pinggir jalan Raya Klampisan Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang, di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam yang terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor milik terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276 dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG.
- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina), dilakban warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG semua barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada teman yang terdakwa kenal bernama LONDO dan terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir seharga Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lim apuluh ribu rupiah rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir kepada Sdr. LONDO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dengan cara terdakwa menghubungi Sdr. LONDO lewat chat WA dengan nomor 085727759211, dan setelah itu terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening bca terdakwa Norek : 252-1445-035 kerekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA pada tanggal 25 Juli 2023 senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah melakukan pembayaran terdakwa diberi panduan untuk mengambil Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir yang didisolasi atau lakban berwarna hitam diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) kepada Sdr. LONDO sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir kepada Sdr. LONDO adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa kronologis kejadian terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa menghubungi sdr. LONDO melalui whatsapp dengan nomor 085727759211 dengan maksud ingin membeli 11 butir pil;
- Bahwa kemudian setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA milik dengan norek : 252-1445-035 kerekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sdr. LONDO memberi terdakwa petunjuk untuk mengambil barang tersebut di diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang setelah itu terdakwa menghapus pesan whatsapp dari sdr. LONDO dan pergi ketempat tersebut;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai ditempat yang telah ditunjuk oleh sdr. LONDO tersebut terdakwa langsung mengambil bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang terdakwa kendaraai tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa setelah jalan kurang lebih 500 meter terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya klampisan Ngaliyan Semarang dengan maksud untuk melihat HP terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berhenti tersebut tiba tiba didatangi 6 petugas Polisi Polsek Ngaliyan yang waktu itu mengendarai 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan mobil patroli sedan milik petugas dan langsung menanyakan ada apa malam malam berada ditempat ini, karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir yang terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha mio z milik saya dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa kekantor Polsek Ngaliyan, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan pengambilan urine kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil di temukan oleh petugas Reskrim Polsek Ngaliyan dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. LONDO sejak 1 tahun yang lalu pada saat terdakwa dan sdr. LONDO sama sama menjadi napi di Lapas Magelang dan terdakwa tidak tahu nama aslinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. LONDO menjual atau mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) karena Sdr LONDO mengatakan kepada t terdakwa pada saat sama sama menjadi napi, kalau mau pesan Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina), bisa langsung ke sdr. LONDO.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika Jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina), menguasai, menyimpan dan memiliki sebanyak 11 butir pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik No. Lab. 2201/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang di tanda tangani Bowo Nurcahyo S.Si.,M.Biotech. Dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan :

1. BB-4683/2023/NNF berupa tablet warna biru diatas adalah mengandung MDMA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. BB-4684/2023/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim menunjukkan sejumlah Barang bukti yang diajukan Jaksa berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) di lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276.
- 1 unit sepeda moto merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG.
- Urine dalam tube plastic.;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada para saksi serta terdakwa yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir ;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa menghubungi sdr. LONDO melalui whatsapp dengan nomor 085727759211 dengan maksud ingin membeli 11 butir pil;
- Bahwa kemudian setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA milik dengan norek : 252-1445-035 kerekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian sdr. LONDO memberi terdakwa petunjuk untuk mengambil barang tersebut di diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang setelah itu terdakwa menghapus pesan whatsapp dari sdr. LONDO dan pergi ketempat tersebut;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai ditempat yang telah ditunjuk oleh sdr. LONDO tersebut terdakwa langsung mengambil bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang terdakwa kendarai tersebut, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa setelah jalan kurang lebih 500 meter terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan raya klampisan Ngaliyan Semarang dengan maksud untuk melihat HP terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa berhenti tersebut tiba tiba didatangi 6 petugas Polisi Polsek Ngaliyan yang waktu itu mengendarai 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan mobil patroli sedan milik petugas dan langsung menanyakan ada apa malam malam berada ditempat ini, karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) sebanyak 11 butir yang terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha mio z milik

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276;

- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ngaliyan, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan pengambilan urine kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil di temukan oleh petugas Reskrim Polsek Ngaliyan dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. LONDO sejak 1 tahun yang lalu pada saat terdakwa dan sdr. LONDO sama sama menjadi napi di Lapas Magelang dan terdakwa tidak tahu nama aslinya.
- Bahwa terdakwa mengetahui sdr. LONDO menjual atau mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina) karena Sdr LONDO mengatakan kepada t terdakwa pada saat sama sama menjadi napi, kalau mau pesan Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilendioksimetamfetamina), bisa langsung ke sdr. LONDO.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika Jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina), menguasai, menyimpan dan memiliki sebanyak 11 butir pil ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Primair : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat **dipertanggungjawabkan** atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya, dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tidak ada yang membantah tentang diri terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa, selama persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa, oleh karenanya yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas menurut majelis hakim unsure ini telah terpenuhi dari diri terdakwa ;

ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa uraian unsure diatas menyebut beberapa perbuatan sebagai alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi pada diri terdakwa maka unsure ini dinyatakan telah dapat dibuktikan dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri kesehatan sedangkan melawan hukum formil sedangkan unsur "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap dari keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO sedang berada dirumah terdakwa menghubungi sdr. LONDO melalui whatsapp dengan maksud ingin membeli 11 butir pil ekstasi, kemudian

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa dengan norek: 252-1445-035 ke rekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. LONDO memberi terdakwa petunjuk untuk mengambil barang tersebut yang diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang setelah itu terdakwa menghapus pesan whatsapp dari sdr. LONDO dan pergi ketempat tersebut

Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai ditempat yang telah ditunjuk oleh sdr. LONDO tersebut terdakwa langsung mengambil bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir pil ekstasi yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang terdakwa kendari tersebut.

Kemudian setelah terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa pesan tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun setelah jalan kurang lebih 200 meter terdakwa sempat menghentikan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan raya klampisan Ngaliyan Semarang dengan maksud untuk melihat HP terdakwa, pada saat terdakwa berhenti tersebut tiba tiba didatangi 6 petugas Polisi Polsek Ngaliyan yang waktu itu mengendarai 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan mobil patroli sedan milik petugas dan langsung menanyakan ada apa malam malam berada ditempat ini, karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha mio z milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ngaliyan. Setelah terdakwa berada di Polsek Ngaliyan kemudian terdakwa ditanya petugas darimana terdakwa mendapatkan bungkus lakban hitam yang di dalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut dan terdakwa jawab terdakwa membeli dari Sdr. LONDO melalui whatsapp. Selanjutnya atas kejadian tersebut

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan pengambilan urine kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Reskrim Polsek Ngaliyan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan juga untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan, **sehingga unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum**

Ad unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dari serangkaian unsur diatas bersifat alternative apabila satu diantara unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO sedang berada dirumah terdakwa menghubungi sdr. LONDO melalui whatsapp dengan maksud ingin membeli 11 butir pil ekstasi, kemudian setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa dengan norek: 252-1445-035 ke rekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. LONDO memberi terdakwa petunjuk untuk mengambil barang tersebut yang diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang setelah itu terdakwa menghapus pesan whatsapp dari sdr. LONDO dan pergi ketempat tersebut

Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai ditempat yang telah ditunjuk oleh sdr. LONDO tersebut terdakwa langsung mengambil bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang terdakwa kendarai tersebut.

Kemudian setelah terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa pesan tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun setelah jalan kurang lebih 200 meter terdakwa sempat menghentikan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan raya klampisan Ngaliyan Semarang dengan maksud untuk melihat HP terdakwa, pada saat terdakwa berhenti tersebut tiba tiba didatangi 6 petugas Polisi Polsek Ngaliyan yang waktu itu mengendarai 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan mobil patroli sedan milik petugas dan langsung menanyakan ada apa malam malam berada ditempat ini, karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang terdakwa taruh didalam dashboard sepeda motor Yamaha mio z milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ngaliyan. Setelah terdakwa berada di Polsek Ngaliyan kemudian terdakwa ditanya petugas darimana terdakwa mendapatkan bungkusan lakban hitam yang di dalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut dan terdakwa jawab terdakwa membeli dari Sdr. LONDO melalui whatsapp. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan pengambilan urine kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas Reskrim Polsek Ngaliyan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas **unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”** ini menurut majelis hakim tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan dari perbuatan Terdakwa dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak berhasil dibuktikan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam mempertimbangkan dakwaan primair, oleh karenanya pertimbangan tersebut majelis hakim ambil alih dijadikan pertimbangan dalam pasal ini, dan selanjutnya menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan pada diri terdakwa ;

Ad 2, Unsur Secara Tanpa Hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam mempertimbangkan dakwaan primair, oleh karenanya pertimbangan tersebut majelis hakim ambil alih dijadikan pertimbangan dalam pasal ini, dan selanjutnya menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan dibuktikan pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi - saksi, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO sedang berada di rumah terdakwa menghubungi sdr. LONDO melalui whatsapp dengan maksud ingin membeli 11 butir pil ekstasi, kemudian setelah sepakat terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa dengan norek: 252-1445-035 ke

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sdr. LONDO / HARRY SAPUTRA senilai Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. LONDO memberi terdakwa petunjuk untuk mengambil barang tersebut yang diletakan dikotak bensin yang berada dibawah jembatan tol Jl. Klampisan Ngaliyan Semarang setelah itu terdakwa menghapus pesan whatsapp dari sdr. LONDO dan pergi ketempat tersebut. Kemudian sekira pukul 00.30 Wib terdakwa sampai ditempat yang telah ditunjuk oleh sdr. LONDO tersebut terdakwa langsung mengambil bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang telah terdakwa pesan tersebut kemudian terdakwa simpan didalam dashboard sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah yang terdakwa kendarai tersebut. Kemudian setelah terdakwa mengambil barang yang telah terdakwa pesan tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut namun setelah jalan kurang lebih 200 meter terdakwa sempat menghentikan sepeda motor terdakwa di pinggir jalan Raya klampisan Ngaliyan Semarang dengan maksud untuk melihat HP terdakwa, pada saat terdakwa berhenti tersebut tiba tiba didatangi 6 petugas Polisi Polsek Ngaliyan yang waktu itu mengendarai 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan mobil patroli sedan milik petugas dan langsung menanyakan ada apa malam malam berada ditempat ini, karena terdakwa ketakutan kemudian terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas kemudian terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkusan lakban hitam yang didalamnya berisi Narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir yang terdakwa simpan didalam dashboard sepeda motor Yamaha mio z milik terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Ngaliyan. Setelah terdakwa berada di Polsek Ngaliyan kemudian terdakwa ditanya petugas Kepolisian barang berupa bungkusan lakban hitam yang di dalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis ekstasi atau MDMA (metilen dioksi metamfetamina) sebanyak 11 butir tersebut milik siapa ? dan terdakwa jawab milik terdakwa sendiri membeli dari Sdr. LONDO melalui whatsapp. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dilakukan pengambilan urine kemudian terdakwa beserta barang bukti

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Polsek Ngaliyan untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi dari perbuatan **Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas telah ternyata unsur dari pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, masing-masing telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan masing-masing telah terbukti secara syah dan meyakinkan , oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikanny perbuatan Terdakwa majelis hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat hokum Terdakwa yang mengajukan perohonan agar terdakwa diringankan dari hukuman yang dituntut oleh Jaksa , dan hal tersebut majelis hakim jadikan pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan dari Perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Subsidaair dan selama persidangan berlangsung majelis hakim tidak menemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggihkan Terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa terungkap dipersidangan sebagai barang terlarang agar tidak disalah gunakan maka dalam amar putusan perkara ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan , sedangkan barang bukti lainnya utamanya sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFG., karena terdakwa mempunyai keluarga agar bias dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa sedangkan barang bukti lainnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Sifat dari kejahatan Narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (**extra ordinary crime**), karena tidak hanya dapat menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunanya saja, akan tetapi lebih dari itu peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;

Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa bisa menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi orang lain / masyarakat, khususnya generasi muda akan ketergantungan narkoba

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (edukatif) yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat baik Warga Negara Indonesia

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta berdasarkan hukum;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;*
2. Membebaskan terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman"* ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGAS AJI SAPUTRA Bin HARYANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 11 butir pil berwarna biru diduga Narkotika jenis ekstasi / MDMA (metilendioksimetamfetamina) di lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO 16 warna hitam berikut Simcardnya dengan nomor 085727759211, 088214898276.
 - Urine dalam tube plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna merah dengan No. Pol : H 3047 BFG., dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Bambang Budimursito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ratnawati, S.H., M.H. , A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui telekonfren pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Eviyawati S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Bambang Budimursito, S.H.

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Wasiyati, SH